



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR 18 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO MODERN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka Pasar Rakyat perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
  - b. bahwa pemberdayaan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk usaha perdagangan melalui pasar rakyat perlu dipertahankan dan ditingkatkan keberadaannya sejalan dengan perkembangan Pusat perbelanjaan dan Toko modern;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu diatur untuk meningkatkan kepastian usaha dan tertib usaha serta untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang maupun jasa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**dan**

**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan perdagangan.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut Kepala SKPD Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan Perdagangan.
7. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disuatu daerah agar berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
8. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam membina Pasar Rakyat, usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produk petani yang dibeli oleh pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
15. Minimarket adalah sarana atau tempat untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
16. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
17. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
18. Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
19. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat.
20. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat perbelanjaan.
21. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
22. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih baik berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
23. Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar, dengan mempertimbangkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Keamanan berusaha;
- g. Kelestarian lingkungan;
- h. Kejujuran usaha; dan
- i. Persaingan sehat.

**Pasal 3**

Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk :

- a. memberikan penataan dan pembinaan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan serta Toko Modern;
- b. memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
- c. agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat dengan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergitas hubungan yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

**BAB III**  
**PENATAAN, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT,**  
**PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

**Bagian Kesatu**  
**Pasar Rakyat**

**Paragraf 1**  
**Penataan**

**Pasal 4**

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
  - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.
- (4) Pasar Rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota dan memiliki nilai bagi industri pariwisata.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, UMKM, Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal dan tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

**Paragraf 2**  
**Pembinaan**  
**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan kepada Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada didalamnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. menentukan lokasi usaha Pasar Rakyat yang strategis dan menguntungkan;
  - b. kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati;
  - c. pengaturan mengenai mekanisme pelayanan Pasar Rakyat; dan
  - d. memprioritaskan kesempatan tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat.

**Paragraf 3**  
**Pemberdayaan**  
**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
  - a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat;
  - b. implementasi manajemen pengelolaan yang professional;
  - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
  - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat;
  - e. pembinaan terhadap Pasar Rakyat serta pelaku usaha yang ada di dalamnya;
  - f. dalam situasi tertentu dapat memberikan subsidi kepada Pasar Rakyat serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
  - g. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
  - h. pengembangan Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada didalamnya;



- i. fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kewajiban para pedagang;
- j. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun Pasar Induk dan Pasar Penunjang;
- k. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
- l. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat.

**Bagian Kedua**  
**Pusat Perbelanjaan**

**Paragraf 1**  
**Penataan**

**Pasal 8**

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasi.
- (2) Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

**Pasal 9**

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib :
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan; dan
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dengan pihak lain.

**Paragraf 2  
Pembinaan**

**Pasal 10**

Pemerintah Daerah memberi jaminan kepastian hukum pada Pusat Perbelanjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3  
Pemberdayaan**

**Pasal 11**

Penyelenggara Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan dengan menempatkan Toko Modern dan Pasar Rakyat dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan.

**Bagian Ketiga  
Toko Modern**

**Paragraf 1  
Penataan**

**Pasal 12**

- (1) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasi.
- (2) Pendirian Toko Modern wajib :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Modern; dan
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara Toko Modern dengan pihak lain.

### **Pasal 13**

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
  - a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi);
  - b. Supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi);
  - c. Hypermarket, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi);
  - d. Department Store, diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi);
  - e. Perkulakan, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
  - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
  - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

### **Pasal 14**

- (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
  - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Hypermarket, Department Store dan Supermarket, dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat dengan izin Bupati.
- (3) Pengusaha Mini Market yang akan beroperasi 24 jam harus mengajukan permohonan izin operasi 24 jam kepada Bupati.

### **Paragraf 2 Pembinaan**

### **Pasal 15**

Pemerintah Daerah memberi jaminan kepastian hukum pada Toko Modern sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Pendirian**

### **Pasal 16**

- (1) Penataan Lokasi dan Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Rakyat ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

- (2) Penetapan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. tingkat kepadatan penduduk;
  - b. peotensi ekonomi setempat;
  - c. aksebilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;
  - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
  - g. jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan toko eceran tradisional setempat.

### **Pasal 17**

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan:
- a. Pusat Perbelanjaan dan toko modern yang berdiri sendiri; dan/atau
  - b. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
  - d. Rencana kemitraan dengan UMKM;
  - e. Penyerapan tenaga kerja;
  - f. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
  - g. Ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - h. Dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Rakyat atau Toko Eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - i. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelola Pasar Rakyat.

- (3) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. Rencana kemitraan dengan UMKM;
  - b. Penyerapan tenaga kerja;
  - c. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
  - d. Dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Rakyat atau Toko Eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - e. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelola Pasar Rakyat.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (6) Ketentuan mengenai teknik penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 18**

Pelaku usaha yang mendirikan Toko Modern dengan bentuk Minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN PEDAGANG**

**Pasal 19**

- (1) Pembinaan Pedagang meliputi :
- a. memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain baik upaya ketersediaan akses permodalan maupun ketersediaan komoditas barang yang dijual di Pasar;
  - b. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang baik mengenai kualitas produk, higienitas, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
  - c. memfasilitas peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang baik melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - d. memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat usaha yang baru hasil pembangunan;
  - e. setiap rencana pembangunan pasar yang mencakup rencana bangunan, penempatan pedagang maupun harga tempat usaha harus disepakati paling kurang 60 % (enam puluh persen) pedagang eksisting aktif yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis diatas materai;
  - f. mendorong pusat perbelanjaan dan toko modern mengembangkan pemasaran barang UMKM;
  - g. memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan; dan
  - h. pada pasar yang baru dibangun, seluruh areal pasar seperti lapangan parkir, lorong, koridor tidak diperbolehkan dipergunakan oleh pedagang kakilima.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk Tim Sosialisasi Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 20**

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. IUP2R untuk Pasar Rakyat;
  - b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
  - c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (3) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan Penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada SKPD teknis atau SKPD yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Perizinan Terpadu.
- (6) IUP2R, IUPP dan IUTM diperlakukan sebagai Surat Izin Perdagangan (SIUP).
- (7) Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Pusat dikecualikan untuk memiliki IUP2R.
- (8) Pengelolaan Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 21**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir surat permohonan serta dilengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan untuk memperoleh IUP2R yang berdiri sendiri, meliputi:
  - a. foto kopi izin prinsip dari Bupati;
  - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan SKPD teknis;
  - c. rekomendasi dari SKPD teknis;
  - d. foto kopi izin lokasi;

- e. foto kopi izin gangguan;
  - f. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - g. foto kopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
  - h. foto kopi KTP untuk pelaku usaha perorangan;
  - i. rencana Program Kemitraan yang dengan usaha mikro dan usaha kecil yang telah disahkan oleh SPKD teknis;
  - j. foto kopi izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib izin lingkungan; dan
  - k. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
- (3) Dokumen persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTM yang berdiri sendiri meliputi:
- a. foto kopi izin prinsip dari Bupati;
  - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
  - c. rekomendasi dari SKPD teknis;
  - d. foto kopi izin lokasi;
  - e. foto kopi izin gangguan;
  - f. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - g. foto kopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
  - h. rencana Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MoU dengan usaha mikro dan usaha kecil yang telah disahkan oleh SPKD teknis;
  - i. foto kopi KTP untuk pelaku usaha perorangan;
  - j. foto kopi izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib izin lingkungan; dan
  - k. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen persyaratan untuk memperoleh IUP2R dan IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :
- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
  - b. rekomendasi dari SKPD teknis;



- c. foto kopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Rakyat atau atau toko modern;
  - d. foto kopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
  - e. rencana Kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Pasar Modern;
  - f. foto kopi KTP untuk pelaku usaha perorangan; dan
  - g. foto kopi izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib izin lingkungan
  - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 22**

- (1) IUP2R, IUPP dan IUTM berlaku selama pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang sama.
- (2) IUP2R, IUPP dan IUTM berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memperoleh IUP2R, IUPP dan IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (4) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha wajib memperoleh IUP2R, IUPP dan IUTM baru.
- (5) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki IUP2R, IUPP dan IUTM dan akan melakukan Pengembangan dan/atau revitalisasi wajib mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (6) Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki IUP2R, IUPP dan IUTM dan akan melakukan pengalihan izin kepada pihak lain wajib mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (7) IUP2R, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN**  
**DAN TOKO MODERN**

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. mengawasi pelaksanaan kemitraan; dan
  - b. mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2R, IUPP atau IUTM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

**Pasal 24**

Setiap Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang tidak melakukan lagi kegiatan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau menutup perusahaan wajib melaporkan atas penutupan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang berwenang disertai pengembalian IUP2R, IUPP dan IUTM.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 25**

- (1) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan izin usaha, dan/atau
  - c. Pencabutan izin usaha.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

### **Pasal 26**

- (1) Pembekuan IUP2R, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Selama IUP2R, IUPP, IUTM dibekukan, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUP2R, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUP2R, IUPP dan IUTM.
- (4) Pembekuan IUP2R, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (5) IUP2R, IUPP dan IUTM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 27**

- (1) Pencabutan IUP2R, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Pencabutan IUP2R, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah di cabut IUP2R, IUPP dan IUTM dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2R, IUPP dan IUTM baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**Pasal 29**

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, wajib memperoleh IUP2R, IUPP dan IUTM sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini apabila akan melaksanakan kegiatan usahanya.

**Pasal 30**

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan, atau telah memiliki Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah dan belum dibangun pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 31**

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi namun belum memiliki IUP2R, IUPP, IUTM, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan dapat diberikan IUP2R, IUPP, IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 30 Desember 2015

**BUPATI NUNUKAN,**

ttd

**BASRI**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 30 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd

**TOMMY HARUN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015 NOMOR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

Kepala Bagian Hukum

  
Ahmad Hafizah, S.H  
Nip. 19650311 199312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN  
UTARA: 17/2015

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,**  
**PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

A. ANALISA KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN YANG BERDIRI SENDIRI

I. **Pendahuluan**

- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. Menguraikan pengelompokan penduduk berdasarkan mata pencaharian dan tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Nunukan;
- c. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- d. Tingkat pendapatan rumah tangga ini tercermin dari Pendapatan Perkapita Penduduk;
- e. Kepadatan penduduk;
- f. Menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah;
- a. Pertumbuhan penduduk;
- g. Menguraikan persentase peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

II. **Rencana Kegiatan Usaha**

- a. Data Teknis usaha  
Berisikan data-data teknis terkait dengan usaha yang akan dijalankan, seperti; nama usaha, alamat usaha, kegiatan usaha, luas lahan, luas bangunan, luas lantai, Jumlah los/kios/kavling/lot/toko, jumlah pemasok "supplier"
- b. Fasilitas sosial dan fasilitas umum  
Menggambarkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disediakan di areal Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Modern

III. **Manfaat Keberadaan Usaha**

- a. Rencana Kemitraan dengan UMKM lokal  
Menceriterakan keterkaitan usaha dengan keberadaan/pengembangan UMKM lokal
- b. Rencana Penyerapan tenaga kerja lokal  
Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan khususnya bagi keterserapan tenaga kerja lokal
- c. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal (Bagi yang mengajukan permohonan ijin usaha pengelolaan Pasar Rakyat)
- d. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya (Bagi yang mengajukan permohonan Ijin Usaha Toko Modern)

IV. **Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).**

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penerapan CSR di Kabupaten Nunukan.

B. ANALISA KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PENDIRIAN TOKO MODEN YANG TERINTEGRASI DENGAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERMBELANJAAN ATAU BANGUNAN/KAWASAN LAIN

**I. Manfaat Keberadaan Usaha**

- a. Rencana Kemitraan dengan UMKM lokal
- b. Menceriterakan keterkaitan usaha dengan keberadaan/pengembangan UMKM lokal
- c. Rencana Penyerapan tenaga kerja lokal
- d. Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan khususnya bagi keterserapan tenaga kerja lokal
- e. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal
- f. Dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Rakyat atau Toko Eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya

**II. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).**  
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penerapan CSR di Kabupaten Nunukan.

**BUPATI NUNUKAN,**

**ttd**

**BASRI**